



# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



Nomor : 19/KUD.SM/IX/2018

Nomor : 02/AK/MOU/FKH/UWKS/IX/2018

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **JUMÁT**, tanggal **28**, bulan **SEPTEMBER**, tahun **DUA RIBU DELAPANBELAS**, didorong oleh rasa tanggung jawab untuk lebih meningkatkan dharma bhakti kepada Bangsa dan Negara, guna peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**SAMUDJI, BA**

: **Ketua Koperasi Unit Desa "SUKA MULYA"**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Unit Desa "SUKA MULYA"** yang berkedudukan di Jalan Kediri no. 450. Kecamatan Wates Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes.**

: **Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang Barat XXV/54. Surabaya 60225, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

dengan ini menyatakan sepakat dan sepaham yang dituangkan dalam **Memorandum of Understanding**, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi para pihak, baik dalam bentuk konsepsi maupun operasional di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Peternakan Sapi Perah dan Produksi Susu.

Tindak lanjut dari **Memorandum of Understanding** ini, akan diatur dan dilaksanakan bersama-sama antara Satuan Kerja terkait di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dalam lembaga / satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang ditandatangani bersama dalam **Perjanjian Kerjasama**.

Demikian **Memorandum of Understanding** ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani.

Ditandatangani di : Wates, Kediri.  
Pada tanggal : 28 September 2018

**PIHAK PERTAMA,**

KETUA KUD. "SUKA MULYA"  
WATES, KEDIRI



**SAMUDJI, BA**

**PIHAK KEDUA,**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

**H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes.**



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
*antara*  
**KOPERASI UNIT DESA "SUKA MULYA"  
WATES, KEDIRI**  
*dengan*  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Nomor : 19/KUD.SM/IX/2018  
Nomor : 02/Ak/MOU/FKH/UWKS/IX/2018

Pada hari ini **JUMÁT**, tanggal **28**, bulan **SEPTEMBER**, tahun **DUA RIBU DELAPANBELAS**, yang bertandatangan di bawah ini :

**SAMUDJI, BA :** Ketua Koperasi Unit Desa "SUKA MULYA", berkedudukan di Jalan Kediri no. 450. Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa "SUKA MULYA" Wates Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA ;**

**H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes. :** Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang Barat XXV/54. Surabaya 60225, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA ;**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" sepakat untuk melakukan Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Peternakan Sapi Perah dan Produksi Susu, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

- 1. KUD "SUKA MULYA"** Wates Kediri, adalah :  
Koperasi Unit Desa yang mengelola peternakan sapi perah dan menampung serta memasarkan produksi susu,
- 2. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang menghasilkan tenaga Dokter Hewan dan Paramedis Kedokteran Hewan yang profesional dan mandiri berlandaskan agama, moral, etika, wawasan lingkungan, kesejahteraan hewan dan masyarakat.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini merupakan kerjasama di bidang pengembangan peternakan sapi perah dan produksi susu, berupa penelitian, pemberdayaan masyarakat peternak dan pengabdian kepada masyarakat, dengan waktu yang tak terbatas.
2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan dan ketrampilan peternak, terutama di bidang manajemen pengelolaan dan produksi susu sapi perah, serta bagi civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa di bidang kesehatan hewan besar, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan / ternak, budidaya dan produksi ternak sapi perah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup dari Perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Kegiatan Koasistensi, Praktek Kerja Lapangan dan Magang Kesehatan Hewan Besar, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Hygiene dan Sanitasi Tempat Penampungan Susu dan Produksi Susu), Inseminasi Buatan dan Pengelolaan Kemajiran dan Kebuntingan,
2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri,
3. Kegiatan teknis operasional di lapangan yang mencakup kesehatan hewan besar, reproduksi ternak, pengembangbiakan dan pemuliabiakan ternak, serta pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 4**

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan Koasistensi, Praktek Kerja Lapangan dan Magang Kesehatan Hewan Besar, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Hygiene dan Sanitasi Tempat Penampungan Susu dan Produksi Susu), Inseminasi Buatan dan Pengelolaan Kemajiran dan Kebuntingan, serta kegiatan teknis operasional di masyarakat peternak,
2. Membantu kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dilaksanakan di wilayah KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri,
3. Memfasilitasi terjalannya kerjasama teknis operasional di lapangan yang mencakup kesehatan hewan besar, reproduksi ternak, pengembangbiakan dan pemuliabiakan ternak serta pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah ternak.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

1. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Koasistensi dan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di wilayah KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri,
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri.

**BAB V**  
**TEMPAT PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

Kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan di wilayah KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri.

**BAB VI**  
**SASARAN DAN RENCANA KERJA**  
**Pasal 6**

- (1) Sasaran kegiatan kerjasama ini meliputi dosen dan atau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan melakukan kegiatan Koasistensi, Praktek Kerja Lapangan, Magang, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri,
- (2) Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan di bawah kerangka kerjasama ini, merupakan perencanaan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**BAB VII**  
**HASIL KERJASAMA**  
**Pasal 7**

Hasil kerjasama Pengembangan Peternakan Sapi Perah dan Produksi Susu, diharapkan terwujudnya Peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu di KUD "SUKA MULYA" Wates Kediri.

**BAB VIII**  
**MASA BERLAKU DAN PERJANJIAN TAMBAHAN**  
**Pasal 8**

- (1) Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan akan dievaluasi / dirapatkan setiap tahunnya.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang, apabila disepakati oleh para pihak.

(3) Apabila ternyata pada pelaksanaan kerjasama ini terdapat hal-hal yang perlu diubah, ditambah, dikurangi atau disempurnakan, maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk addendum yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Wates Kediri  
Pada Tanggal : 28 September 2018

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**SAMUDJI, BA**



**PIHAK KEDUA,**  
  
**H. AGUS SJAFARJANTO, drh., M.Kes.**

